



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/13/KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/660/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/13/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 03 Januari 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Dr . Suyanto Waspo Tondo W, M.Si 19700421 198903 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. Ir . Prastyo Hadi 19670409 199403 1 010 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		b. Dwi Marhen Yono, S.STP.,M.Si 19790107 199803 1 002 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		c. Edi Purnomo, ST.,MM 19720228 199803 1 007 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		d. drh . Muh. Lukmanhadi 19730323 200212 1 006 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
		e. Darmawan Agung Nugroho, S.Pi 19780617 200212 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Perencanan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
III	BENDAHARA PENGELUARAN	Sukri 19800221 200501 1 007 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi
IV	PENGURUS BARANG PENGGUNA	Drio Arifianto 19810417 200801 1 021 Pengatur (II/c)	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS